KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 042/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi hari Jumat tanggal 23 November 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 042/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 NOVEMBER 2012 SAMPAI 23 NOVEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
81	08	Universitas Samawa, Sumbawa Besar	Peternakan	307	B
82	08	Universitas Samawa, Sumbawa Besar	Agribisnis	216	C
83	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar, Makassar	Ilmu Kesejahteraan Sosial	249	C
84	09	Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia, Makassar	Teknik Lingkungan	213	C
85	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Biologi	363	A
86	09	Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo	Teknik Informatika	219	C
87	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Ilmu Ekonomi	267	C
88	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Arsitektur	310	B
89	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Pendidikan Ekonomi	313	B
90	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Teknik Pertanian	340	B
91	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Ilmu dan Teknologi Pangan	330	B
92	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma`arif Jambi, Jambi	Ahwal Al-Syakhshiyah	270	C
93	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi	Ekonomi Islam	284	C
94	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khatthab Pasaman Barat, Pasaman Barat	Ahwal Al-Syakhshiyah	227	C
95	10	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persada Bunda, Pekanbaru	Sastra Inggris	302	B
96	10	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah, Jambi	Ilmu Komunikasi	251	C
97	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, Padang	Pendidikan Ekonomi	253	C
98	10	Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang, Tanjung Pinang	Teknik Informatika	224	C
99	10	Universitas Andalas, Padang	Biologi	369	A
100	10	Universitas Andalas, Padang	Peternakan	365	A

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 042/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 NOVEMBER 2012 SAMPAI 23 NOVEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
101	10	Universitas Ekasakti, Padang	Agribisnis	308	B
102	11	Sekolah TInggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, Banjarmasin	Manajemen	303	B
103	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja , Tanah Grogot	Manajemen	253	C
104	11	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Banjarbaru Kalimantan Selatan, Banjarbaru	Pendidikan Agama Kristen	266	C
105	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Matematika	317	B
106	11	Universitas Panca Bhakti, Pontianak	Agribisnis	308	B
107	11	Universitas Panca Bhakti, Pontianak	Agroteknologi	319	B
108	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	265	C
109	12	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Azis Kataloka, Ambon	Ilmu Administrasi Niaga	267	C
110	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha, Ternate	Pendidikan Matematika	226	C
111	12	Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Fak Fak, Papua Barat	Pendidikan Agama Kristen	257	C
112	12	Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Fak Fak, Papua Barat	Teologi Kependetaan	255	C
113	12	Universitas Khairun, Ternate	Akuntansi	250	C
114	12	Universitas Timika Papua, Timika	Agribisnis	227	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.